

## ABSTRAK

Setiap benda yang bernyawa pasti akan mati, begitu juga dengan manusia. Dimana semua yang dimiliki di dunia ini akan ditinggalkan, baik harta benda maupun keluarga yang amat dicintai. Dengan begitu timbulah suatu peristiwa hukum dimana ahliwaris tersebut mendapatkan harta peninggalan dari yang meninggal dunia. Dalam praktek dimasyarakat hal tersebut banyak menjadikan masalah dalam suatu keluarga dalam perkara pembagian harta peninggalan, ada yang sampai bunuh membunuh, serta berselisih sampai pengandilan sehingga kekerabatan yang telah dibina sekian puluh tahun dapat hancur begitu saja hal tersebut bagi sebagian masyarakat menjembatani supaya masalah keluarga tidak terjadi dengan dibuatnya surat wasiat.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembuatan Surat Wasiat Oleh Notaris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam” adalah pembuatan Surat Wasiat yang dibuat oleh Notaris dilihat dari Perspektif Hukum Waris Islam. Sehingga dapat dilihat kelemahan – kelemahan pembuatan Surat Wasiat oleh Notaris dilihat dari perspektif Hukum Waris Islam, serta solusi permasalahan dalam pembuatan Surat Wasiat oleh Notaris dilihat dari perspektif Hukum Waris Islam.

Dalam hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pembuatan surat wasiat oleh notaris menurut hukum waris islam diperbolehkan, dengan berpedoman tidak melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum waris islam, sehingga tidak menimbulkan permasalahan (pembatalan surat wasiat) dikemudian hari. Kelemahan – kelemahan pembuatan surat wasiat ditinjau dari hukum waris islam yaitu kurang ke obyektifan seseorang (yang akan mewasiatkan). Karena tidak ada patokan seperti warisan yang sudah ada nashk dalam Al Qur'an, mengakibatkan orang yang dekat secara psikologis dengan orang yang akan mewariskan bisa mendapatkan bagian paling banyak. Solusi pembuatan surat wasiat menurut hukum waris islam bagi notaris yaitu harus memahami hukum atau bagian – bagian dari ahliwaris. serta meminta persetujuan dan keikhlasan kepada seluruh ahliwaris sehingga tidak timbulnya perselisihan dikemudian hari.

## ABSTRACT

Every thing that is animate will surely die, as well as humans. Where all that is possessed in this world will be abandoned, both property and family that is deeply loved. Thus a legal event arises where the heir gets the inheritance from the deceased. In practice in the community it makes a lot of problems in a family in the case of the division of inheritance, there is a kill to kill, and disputes until pengandilan so that kinship that has been fostered for decades can be destroyed just like that for some people bridging so that family problems do not occur with a will made.

The main problem raised in the research entitled "Juridical Review of Making a Will by a Notary in the Islamic Inheritance Perspective" is the creation of a will made by a notary seen from the Islamic Inheritance Perspective. So that it can be seen the weaknesses of making a will by a notary seen from the perspective of Islamic inheritance law, as well as the solution to the problem in making a will by a notary seen from the perspective of Islamic inheritance law.

In the research results it can be seen that the making of a will by a notary according to Islamic inheritance law is permissible, guided by not violating or contrary to the rules of Islamic inheritance law, so it does not cause problems (cancellation of will) in the future. Weaknesses in making a will are reviewed from Islamic inheritance law that is less to the objectivity of a person (who will inherit). Because there are no benchmarks such as the inheritance of the nashk in the Qur'an, resulting in people who are psychologically close to those who will inherit the most. The solution to making a will according to Islamic inheritance law for a notary is to understand the law or parts of the heirs. and ask for approval and sincerity to all heirs so that disputes do not arise in the future.

---

Keywords: Testament, Notary, Inheritance